



**P U T U S A N**

**Nomor 812/PID.SUS/2021/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Masdar,S. Bin Sampara**  
Tempat lahir : Balang Toa Kabupaten Jeneponto  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/13 Mei 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Bosoloka Dusun Campagaya Desa  
Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten  
Jeneponto  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
7. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
8. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Alwi M, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Badan Bantuan Hukum Turatea,

*Halaman 1 dari 18 Putusan No. 812/PID.SUS/2021/PT MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di Perumahan Empoang Turatea Permai Blok B No. 2, Lingkungan Karisa Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Jnp, tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 812/PID.SUS/2021/PT MKS, tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding;
- Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 812/PID.SUS/2021/PT MKS, tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jeneponto Reg.Perkara PDM-10/Jpt/Eku/08/2021 tanggal 27 September 2021 sebagai berikut:

### Pertama:

Bahwa ia Terdakwa MASDAR,S. BIN SAMPARA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2020, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah nenek Anak korban Tiara dikampung Bossolo dusun Campagaya desa Lentu kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa dikampung Bossolo dusun Campagaya desa Lentu kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto dan terakhir pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, sekitar pukul 15.00 wita di rumah saksi Risal Bin Naba dikampung Bossolo dusun Campagaya desa Lentu kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah melakukan *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yakni Anak korban TIARA Binti MANAI, yang masih berumur kurang lebih 12 tahun (Foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir terlampir), yang dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan

Halaman 2 dari 18 Putusan No. 812/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan paman dari Anak Korban Tiara dimana istri Terdakwa merupakan saudara kandung ibu Anak Korban tetapi Anak Korban Tiara diasuh dan tinggal bersama neneknya dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2020, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah nenek Anak korban Tiara dikampung Bossolo dusun Campagaya desa Lentu kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto, Terdakwa datang ke rumah mertuanya yang juga merupakan nenek Anak Korban Tiara yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan mendapati Anak Korban seorang diri berada di rumah karena neneknya sedang pergi mencari rumput untuk makanan sapi dikebunnya kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban keruang tamu dan setelah Anak Korban memenuhi panggilan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk dicarikan ketombenya dan Anak Korban menerima uang tersebut kemudian Anak Korban membersihkan ketombe Terdakwa sambil Terdakwa baring/tidur dan berselang beberapa menit Terdakwa terangsang untuk menyetubuhi Anak Korban sehingga Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil menciumnya yang membuat Anak Korban kaget dan berusaha menghindari sehingga Terdakwa mengambil kayu berukuran kecil yang berada di dekat kemudian mencambuk Anak Korban yang membuat Anak Korban ketakutan dan tidak melakukan perlawanan disaat Terdakwa seketika membuka baju yang dikenakan Anak Korban kemudian memasukkan tangannya kedalam payudara Anak Korban dan selanjutnya membuka celana yang dikenakan Anak Korban sampai dilutut dan menyuruh Anak Korban sujud dan Anak Korban pun menuruti perintah Terdakwa dengan bersujud kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan keluar masuk selama beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban setelah venis Terdakwa mengeluarkan cairan putih dan melap cairan putih tersebut di horden sambil menyuruh Anak Korban mengenakan kembali celananya sambil mengancam Anak Korban Tiara dengan menggunakan bahasa makassar "teako kana kanai ri taua maraenga kana lebbako ku ganai, kubajjiko injo punna nupauli artinya jangan sekali-kali memberitahu kepada orang lain

Halaman 3 dari 18 Putusan No. 812/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau pernah saya setubuhiko, kupukulko bilamana nusampaikan kepada orang lain” dan karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa maka Anak Korban pun tidak memberitahu siapapun apa yang telah Terdakwa perbuat terhadap Anak Korban;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa dikampung Bossolo dusun Campagaya desa Lentu kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban yang sementara duduk-duduk di rumah mertua terdakwa yang juga merupakan nenek Anak Korban yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk ikut Terdakwa kerumahnya untuk dicarikan ketombe Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sambil membentak Anak Korban dengan berkata dalam bahasa Makassar “ minawangko artinya ikut ko” sehingga Anak Korban ketakutan sehingga menuruti permintaan Terdakwa dengan mengikuti Terdakwa kerumahnya dan setiba di rumah Terdakwa kemudian naik ke atas rumah Terdakwa dimana kondisi rumahnya dalam keadaan kosong karena istri dan anak Terdakwa sementara berada di kebun dan terdakwa langsung berbaring di ruang tamu rumahnya di depan televisi kemudian Anak Korban duduk disamping Terdakwa sambil membersihkan ketombe Terdakwa dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa bangun dan langsung menarik dan membaringkan Anak Korban kemudian membuka celana yang dikenakan Anak Korban sampai ke bawah lutut, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakannya sampai dilutut kemudian Terdakwa keatas Anak Korban sambil membuka paha Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan keluar masuk hingga beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak korban dan menumpahkan cairan putih (sperma) Terdakwa diatas kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan kembali celananya dan pulang kerumahnya;
- Dan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di rumah saksi Risal Bin Naba dikampung Bossolo dusun Campagaya desa Lentu kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto, Terdakwa melihat Anak Korban sementara bermain kelereng bersama Anak saksi Lisnawati Binti Bahar dan beberapa orang temannya kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban yang



dipanggil oleh Terdakwa segera berjalan mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) sambil mengajak Anak Korban naik keatas rumah saksi Risal Bin Naba yang dalam keadaan kosong untuk dicarikan ketombe Terdakwa seperti alasan-alasan Terdakwa sebelumnya sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan oleh Anak Korban ikut Terdakwa naik keatas rumah saksi Risal Bin Naba dan setiba diatas rumah Terdakwa langsung menarik kemudian membaringkan Anak Korban dilantai rumah ruang tamu dan membuka celana yang dikenakan Anak Korban sampai dilutut dan menyuruh Anak Korban membuka paha dengan berkata dalam bahasa makassar " manggako artinya buka paha kamu", dan Anak Korban yang takut kepada Terdakwa menuruti apa yang Terdakwa perintahkan dengan Anak Korban membuka pahanya dan setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan keluar masuk dan masih sementara menyetubuhi Anak Korban datang saksi Risal Bin Naba sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban kemudian langsung berdiri dan kembali mengenakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban dan saksi Risal Bin Naba, kemudian saksi Risal Bin Naba kerumah Terdakwa memberitahu istri Terdakwa dan kemudian Anak Korban menceritakan semua perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan oleh tante Anak Korban yakni saksi Mirna Binti Naba melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Jeneponto.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 74/RSUD-LDP/JP/RM/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr. H. Hariadhi Batriy, Sp. OG, dokter pemerintah pada RSUD Lanto Dg Pasewang, telah memeriksa Anak Korban Tiara Binti Manai pada tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, pukul dua satu lewat dua puluh menit waktu Indonesia tengah, bertempat di RSUD Lanto Dg Pasewang, dengan hasil pemeriksaan : pada kelamin Tapak liang vagina kemerahan dan terdapat sisa sperma dan tidak tampak sisa selaput darah (hymen habis) dan tampak lecet pada vagina dengan kesimpulan pada pemeriksaan tidak ditemukan selaput darah (hymen), akibat benda tumpul.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) Tahun sesuai dengan foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7304071711060099 tanggal 26 Juni 2013 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atau

## Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MASDAR,S. BIN SAMPARA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2020, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah nenek Anak korban Tiara dikampung Bossolo dusun Campagaya desa Lentu kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa dikampung Bossolo dusun Campagaya desa Lentu kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto dan terakhir pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, sekitar pukul 15.00 wita di rumah saksi Risal Bin Naba dikampung Bossolo dusun Campagaya desa Lentu kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah melakukan *perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni Anak korban TIARA Binti MANAI, yang masih berumur kurang lebih 12 tahun (Foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir terlampir) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2020, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah nenek Anak korban Tiara dikampung Bossolo dusun Campagaya desa Lentu kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto, Terdakwa datang

Halaman 6 dari 18 Putusan No. 812/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah mertuanya yang juga merupakan nenek Anak Korban Tiara yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan mendapati Anak Korban seorang diri berada dirumah karena neneknya sedang pergi mencari rumput untuk makanan sapi dikebunnya kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban keruang tamu dan setelah Anak Korban memenuhi panggilan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk dicarikan ketombenya dan Anak Korban menerima uang tersebut kemudian Anak Korban membersihkan ketombe Terdakwa sambil Terdakwa baring/tidur dan berselang beberapa menit Terdakwa terangsang untuk menyetubuhi Anak Korban sehingga Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil menciumnya yang membuat Anak Korban kaget dan berusaha menghindar sehingga Terdakwa mengambil kayu berukuran kecil yang berada didekat kemudian mencambuk Anak Korban yang membuat Anak Korban ketakutan dan tidak melakukan perlawanan disaat Terdakwa seketika membuka baju yang dikenakan Anak Korban kemudian memasukkan tangannya kedalam payudara Anak Korban dan selanjutnya membuka celana yang dikenakan Anak Korban sampai dilutut dan menyuruh Anak Korban sujud dan Anak Korban pun menuruti perintah Terdakwa dengan bersujud kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan keluar masuk selama beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban setelah penis Terdakwa mengeluarkan cairan putih dan melap cairan putih tersebut dihorden sambil menyuruh Anak Korban mengenakan kembali celananya sambil mengancam Anak Korban Tiara dengan menggunakan bahasa makassar “teako kana kanai ri taua maraenga kana lebbako ku ganai, kubajjiko injo punna nupauii artinya jangan sekali-kali memberitahu kepada orang lain kalau pernah saya setubuhiko, kupukulko bilamana nusampaikan kepada orang lain” dan karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa maka Anak Korban pun tidak memberitahu siapapun apa yang telah Terdakwa perbuat terhadap Anak Korban;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat dirumah Terdakwa dikampung Bossolo dusun Campagaya desa Lentu kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban yang sementara duduk-duduk dirumah mertua

Halaman 7 dari 18 Putusan No. 812/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang juga merupakan nenek Anak Korban yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk ikut Terdakwa kerumahnya untuk dicarikan ketombe Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sambil membentak Anak Korban dengan berkata dalam bahasa Makassar “ minawangko artinya ikut ko” sehingga Anak Korban ketakutan sehingga menuruti permintaan Terdakwa dengan mengikuti Terdakwa kerumahnya dan setiba di rumah Terdakwa kemudian naik keatas rumah Terdakwa dimana kondisi rumahnya dalam keadaan kosong karena istri dan anak Terdakwa sementara berada dikebun dan terdakwa langsung berbaring di ruang tamu rumahnya didepan televisi kemudian Anak Korban duduk disamping Terdakwa sambil membersihkan ketombe Terdakwa dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa bangun dan langsung menarik dan membaringkan Anak Korban kemudian membuka celana yang dikenakan Anak Korban sampai ke bawah lutut, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakannya sampai dilutut kemudian Terdakwa keatas Anak Korban sambil membuka paha Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan keluar masuk hingga beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak korban dan menumpahkan cairan putih (sperma) Terdakwa diatas kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan kembali celananya dan pulang kerumahnya;

- Dan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di rumah saksi Risal Bin Naba dikampung Bossolo dusun Campagaya desa Lentu kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto, Terdakwa melihat Anak Korban sementara bermain kelereng bersama Anak saksi Lisnawati Binti Bahar dan beberapa orang temannya kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban yang dipanggil oleh Terdakwa segera berjalan mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) sambil mengajak Anak Korban naik keatas rumah saksi Risal Bin Naba yang dalam keadaan kosong untuk dicarikan ketombe Terdakwa seperti alasan-alasan Terdakwa sebelumnya sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan oleh Anak Korban ikut Terdakwa naik keatas rumah saksi Risal Bin Naba dan setiba diatas rumah Terdakwa langsung menarik kemudian membaringkan Anak Korban dilantai rumah ruang tamu dan membuka celana yang dikenakan





Anak Korban sampai dilutut dan menyuruh Anak Korban membuka paha dengan berkata dalam bahasa makassar " manggako artinya buka paha kamu", dan Anak Korban yang takut kepada Terdakwa menuruti apa yang Terdakwa perintahkan dengan Anak Korban membuka pahanya dan setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan keluar masuk dan masih sementara menyetubuhi Anak Korban datang saksi Risal Bin Naba sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban kemudian langsung berdiri dan kembali mengenakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban dan saksi Risal Bin Naba, kemudian saksi Risal Bin Naba kerumah Terdakwa memberitahu istri Terdakwa dan kemudian Anak Korban menceritakan semua perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan oleh tante Anak Korban yakni saksi Mirna Binti Naba melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Jeneponto.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 74/RSUD-LDP/JP/RM/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr. H. Hariadhi Batriy, Sp.OG, dokter pemerintah pada RSUD Lanto Dg Pasewang, telah memeriksa Anak Korban Tiara Binti Manai pada tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, pukul dua satu lewat dua puluh menit waktu Indonesia tengah, bertempat di RSUD Lanto Dg Pasewang, dengan hasil pemeriksaan : pada kelamin Tapak liang vagina kemerahan dan terdapat sisa sperma dan tidak tampak sisa selaput darah (hymen habis) dan tampak lecet pada vagina dengan kesimpulan pada pemeriksaan tidak ditemukan selaput darah (hymen), akibat benda tumpul.
- Bahwa adapun pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) Tahun sesuai dengan foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7304071711060099 tanggal 26 Juni 2013 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak  
Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

### Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa MASDAR,S. BIN SAMPARA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2020, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah nenek Anak korban Tiara dikampung Bossolo dusun Campagaya desa Lentu kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa dikampung Bossolo dusun Campagaya desa Lentu kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto dan terakhir pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, sekitar pukul 15.00 wita di rumah saksi Risal Bin Naba dikampung Bossolo dusun Campagaya desa Lentu kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yakni Anak Korban TIARA Binti MANAI, yang masih berumur kurang lebih 12 tahun (Foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir terlampir) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2020, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah nenek Anak korban Tiara dikampung Bossolo dusun Campagaya desa Lentu kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto, Terdakwa datang kerumah mertuanya yang juga merupakan nenek Anak Korban Tiara yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan mendapati Anak Korban seorang diri berada di rumah karena neneknya sedang pergi mencari rumput untuk makanan sapi dikebunnya kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban keruang tamu dan setelah Anak Korban memenuhi panggilan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk dicarikan ketombenya dan Anak Korban menerima uang tersebut kemudian Anak Korban membersihkan ketombe Terdakwa sambil Terdakwa baring/tidur dan berselang beberapa menit Terdakwa terangsang untuk menyetubuhi Anak Korban sehingga Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil menciumnya yang membuat Anak Korban kaget dan berusaha menghindar sehingga

Halaman 10 dari 18 Putusan No. 812/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil kayu berukuran kecil yang berada didekat kemudian mencambuk Anak Korban yang membuat Anak Korban ketakutan dan tidak melakukan perlawanan disaat Terdakwa seketika membuka baju yang dikenakan Anak Korban kemudian memasukkan tangannya kedalam payudara Anak Korban dan selanjutnya membuka celana yang dikenakan Anak Korban sampai dilutut dan menyuruh Anak Korban sujud dan Anak Korban pun menuruti perintah Terdakwa dengan bersujud kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan keluar masuk selama beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban setelah venis Terdakwa mengeluarkan cairan putih dan melap cairan putih tersebut dihorden sambil menyuruh Anak Korban mengenakan kembali celananya sambil mengancam Anak Korban Tiara dengan menggunakan bahasa makassar “teako kana kanai ri taua maraenga kana lebbako ku ganai, kubajjiko injo punna nupauii artinya jangan sekali-kali memberitahu kepada orang lain kalau pernah saya setubuhiko, kupukulko bilamana nusampaikan kepada orang lain” dan karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa maka Anak Korban pun tidak memberitahu siapapun apa yang telah Terdakwa perbuat terhadap Anak Korban;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa dikampung Bossolo dusun Campagaya desa Lentu kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban yang sementara duduk-duduk di rumah mertua terdakwa yang juga merupakan nenek Anak Korban yang tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk ikut Terdakwa kerumahnya dengan alasan untuk dicarikan ketombe nya sambil Terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan juga membentak Anak Korban dengan berkata dalam bahasa Makssar “minawangko artinya ikut ko” yang membuat Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa dengan mengikuti Terdakwa kerumahnya dan setiba di rumah Terdakwa kemudian naik keatas rumah Terdakwa dimana kondisi rumahnya dalam keadaan kosong karena istri dan anak Terdakwa sementara berada di kebun dan terdakwa langsung berbaring di ruang tamu rumahnya didepan televisi kemudian Anak Korban duduk disamping Terdakwa sambil membersihkan ketombe Terdakwa dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa



bangun dan langsung menarik dan membaringkan Anak Korban kemudian membuka celana yang dikenakan Anak Korban sampai ke bawah lutut, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakannya sampai dilutut kemudian Terdakwa keatas Anak Korban sambil membuka paha Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan keluar masuk hingga beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak korban dan menumpahkan cairan putih (sperma) Terdakwa diatas kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan kembali celananya dan pulang kerumahnya;

- Dan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di rumah saksi Risal Bin Naba dikampung Bossolo dusun Campagaya desa Lentu kecamatan Bontoramba kabupaten Jeneponto, Terdakwa melihat Anak Korban sementara bermain kelereng bersama Anak saksi Lisnawati Binti Bahar dan beberapa orang temannya kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban yang dipanggil oleh Terdakwa segera berjalan mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) sambil mengajak Anak Korban naik keatas rumah saksi Risal Bin Naba yang dalam keadaan kosong untuk dicarikan ketombe Terdakwa seperti alasan-alasan Terdakwa sebelumnya sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan oleh Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa naik keatas rumah saksi Risal Bin Naba dan setiba diatas rumah Terdakwa langsung menarik kemudian membaringkan Anak Korban dilantai rumah ruang tamu dan membuka celana yang dikenakan Anak Korban sampai dilutut dan menyuruh Anak Korban membuka paha dengan berkata dalam bahasa makassar " manggako artinya buka paha kamu", dan Anak Korban yang takut kepada Terdakwa menuruti apa yang Terdakwa perintahkan dengan Anak Korban membuka pahanya dan setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan keluar masuk dan masih sementara menyetubuhi Anak Korban datang saksi Risal Bin Naba sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban kemudian langsung berdiri dan kembali mengenakan celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban dan saksi Risal Bin Naba, kemudian saksi Risal Bin Naba kerumah Terdakwa memberitahu istri Terdakwa dan kemudian Anak Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan semua perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan oleh tante Anak Korban yakni saksi Mirna Binti Naba melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Jeneponto.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 74/RSUD-LDP/JP/RM/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah Jabatan oleh dr. H. Hariadhi Batriy, Sp. OG, dokter pemerintah pada RSUD Lanto Dg Pasewang, telah memeriksa Anak Korban Tiara Binti Manai pada tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, pukul dua satu lewat dua puluh menit waktu Indonesia tengah, bertempat di RSUD Lanto Dg Pasewang, dengan hasil pemeriksaan : pada kelamin Tapak liang vagina kemerahan dan terdapat sisa sperma dan tidak tampak sisa selaput darah (hymen habis) dan tampak lecet pada vagina dengan kesimpulan pada pemeriksaan tidak ditemukan selaput darah (hymen), akibat benda tumpul.
- Bahwa adapun pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) Tahun sesuai dengan foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7304071711060099 tanggal 26 Juni 2013 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jeneponto tertanggal 3 November 2021 No. Reg Perkara PDM-10/Jpt/Eku/08/2021. Dimana Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASDAR, S Bin SAMPARA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbarengan beberapa perbuatan Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan orang yang mempunyai hubungan keluarga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 13 dari 18 Putusan No. 812/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan alternative pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASDAR, S Bin SAMPARA, berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 bantal warna gabungan warna bergambar mobil “tayo” The Little Bus
  - 1 seprei warna orange bermotif bunga warna pink
  - 1 dan baju warna biru yang tertulis “duck”
  - 1 celana pendek warna biru
  - 1 celana dalam warna merah bergaris-garis putihDirampas untuk dimusnakan
  - 2 uang, 1 pecahan Rp.10.000 dan 1 pecahan Rp.5.000 dirampas untuk negara.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya ganti rugi atau restitusi kepada Anak Korban Tiara Bin Manai berdasarkan pengajuan Restitusi dari LPSK tertanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 84.000.000,- (Delapan puluh empat juta rupiah).
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 10 November 2021 Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Jnp. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masdar,S. Bin Sampara tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) tahun dan denda sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bantal warna gabungan warna bergambar mobil "tayo" The Little Bus;
  - 1 (satu) lembar seprei warna orange bermotif bunga warna pink;
  - 1 (satu) lembar baju warna biru yang tertulis "duck";
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah bergaris-garis putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang, 1 (satu) pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 10 November 2021 berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto bahwa pada tanggal 16 November 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 10 November 2021 Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Jnp tersebut, dimana permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Masdar, S bin Sampara, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021;

Menimbang bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto masing-masing pada tanggal 16 November 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan No. 812/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum diajukan pada tanggal 16 November 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Jnp, tanggal 10 November 2021, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 81 ayat 3 jo pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Atau dakwaan Kedua, melanggar Pasal 81 ayat 1 jo pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Atau Ketiga Pasal 81 ayat 2 jo pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 10 November 2021 Nomor : 113/Pid.Sus/2021/PN Jnp, pada pokoknya Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 10 November 2021 Nomor : 113/Pid.Sus/2021/PN Jnp, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut ternyata sudah tepat dan benar, baik dalam menilai dan menyimpulkan fakta-fakta hukumnya maupun dalam penerapan pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa, yaitu sudah sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik dari

Halaman 16 dari 18 Putusan No. 812/PID.SUS/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi fakta hukum yang dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, oleh Pengadilan Negeri Jeneponto juga sudah dipertimbangkan dengan benar yaitu didasarkan pada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, termasuk juga persesuaian keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa serta didukung oleh bukti bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 10 November 2021 Nomor : 113/Pid.Sus/2021/PN Jnp beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Meimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan, Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-Undang Republi Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undang hukum pidana lainnya;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 10 November 2021 Nomor : 113/Pid.Sus/2021/PN Jnp yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan No. 812/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **4 Januari 2022** oleh kami : **Pudji Tri Rahadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Suarsana, S.H.** dan **Jhon Halasan Butarbutar, S.H., M.Si., M.H** sebagai Hakim – Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **6 Januari 2022** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **Chaerul Abdi, S.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**I Gede Suarsana, S.H**

**Pudji Tri Rahadi, S.H**

**Jhon Halasan Butarbutar, S.H.,M.Si,M,H**

Panitera Pengganti

**Chaerul Abdi, S.H**